



**ASIAN ELECTORAL  
STAKEHOLDER FORUM**

**Mendukung Deklarasi Bangkok  
tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”**

# **Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”**

## **Daftar Isi**

Kata Pengantar .....	4
Bagian I: Masa Pra-Pemilu .....	5
KERANGKA HUKUM .....	5
Pasal 1 – Kemerdekaan EMB .....	5
Pasal 2 – Hak Pilih Universal .....	5
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN .....	5
Pasal 3 – Akses Informasi Pemilih .....	5
Pasal 4 – Pelatihan Para Petugas Pemilu .....	6
PERSIAPAN DAFTAR PEMILIH .....	6
Pasal 5 – Memfasilitasi Pendaftaran Pemilih .....	6
Pasal 6 – Akurasi Daftar Pemilih .....	6
Bagian II: Masa Pemilu .....	7
KAMPANYE PEMILU .....	7
Pasal 7 – Pengawasan Dana Kampanye .....	7
Pasal 8 – Jual Beli Suara .....	7
Pasal 9 – Liputan Media yang Tidak Memihak .....	7
Pasal 10 – Kekerasan dalam Pemilu .....	7
Pasal 11 – Penggunaan Sumber Daya Milik Pemerintah .....	8
Pasal 12 – Kode Etik .....	8
Pasal 13 – Intervensi Pihak Militer dan Kepolisian .....	8
TINDAKAN MEMILIH DAN HARI PEMUNGUTAN SUARA .....	9
Pasal 14 – Pengelolaan Tempat Pemungutan Suara .....	9
Pasal 15 – Pemberian Hak Pilih kepada Minoritas, Kaum Marjinal, dan Orang Berkebutuhan Khusus .....	9
Pasal 16 – Pemilih yang Tinggal di Luar Negeri .....	10
Pasal 17 – Partisipasi Wanita .....	10
Pasal 18 – Akreditasi Pemantau .....	10
Pasal 19 – Pemantau yang Efektif dan Profesional .....	10
Pasal 20 – Pencetakan, Penghitungan Suara, Konsolidasi, Pengiriman dan Penyimpanan Kertas Suara .....	11
Bagian III: Aduan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu .....	11

Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”

Pasal 21 – Sistem Penanganan Aduan Pemilu.....	11
Pasal 22 – Investigasi dan Penyelesaian Sengketa yang Tidak Memihak dan Tepat Waktu.....	11
Ajakan untuk Bertindak.....	12

## Kata Pengantar

1. Penyelenggaraan pemilu yang berkala, sungguh-sungguh, bebas, dan adil berdasarkan kerahasiaan surat suara dan hak pilih universal adalah tanda yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat. Pemilu yang bebas dan adil adalah prasyarat demokrasi dan hal tersebut mendorong perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Asia adalah sebuah benua besar dengan lingkup geografi yang luas, berbagai sistem politik, dan keragaman bangsa. Deklarasi ini telah dirancang dengan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pemilu dari seluruh Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.
3. Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil” mengakui dan menegaskan kembali hak-hak dan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal tentang Demokrasi.
4. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini bersifat universal dan berlaku sepenuhnya dan sama di Asia.
5. Prinsip-prinsip yang menjamin pemilu yang bebas dan adil juga universal. Deklarasi di sini mengakui dan mendukung Deklarasi Uni Parlemen Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil, dan menegaskan kembali ketepatannya di Asia.
6. Sementara tiap negara di Asia punya tantangan uniknya masing-masing terkait pemilu, pasal-pasal dalam Deklarasi dimaksudkan untuk menyoroti perihal kepemiluan yang paling umum dan mendesak di negara-negara Asia. Meskipun terkadang ada perbedaan yang besar, ada juga unsur sejarah bersama, warisan budaya, tradisi keagamaan, dan perkembangan sosial dan politik yang mengikat benua tersebut, atau paling tidak bagian-bagiannya bersama-sama. Atas dasar kesamaan, adalah mungkin untuk mengidentifikasi sekumpulan tantangan yang berbeda terkait penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil di Asia.
7. Tujuan dari Deklarasi Bangkok tentang Pemilu yang Bebas dan Adil adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang paling signifikan dan meluas dalam pemilu yang bebas dan adil di Asia dan untuk memperkuat tekad bangsa Asia untuk mengatasinya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan nasional, regional, and internasional yang relevan.
8. Permasalahan dan tantangan yang dibahas dalam Deklarasi ini tidak diusahakan untuk komprehensif. Deklarasi Bangkok bukan katalog tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan bukan juga sebuah deklarasi tentang kebebasan dan hak yang demokratis. Ini adalah sebuah pernyataan dari resolusi oleh masyarakat pemilu Asia dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja secara kolektif dalam bidang masing-masing untuk mengatasi beberapa tantangan bersama, dan dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen organik.
9. Sementara dokumen ini tidak mengikat, para penandatangan Deklarasi ini tetap mengakui dan bertekad mengatasi berbagai tantangan kepemiluan yang telah didiskusikan di negara mereka masing-masing.

## **Bagian I: Masa Pra-Pemilu**

### **KERANGKA HUKUM**

#### **Pasal 1 – Kemerdekaan EMB**

1. Kemerdekaan bebas dari rasa takut Badan Penyelenggara Pemilu (EMB) harus dijamin oleh Konstitusi Negara dan kerangka hukum lainnya.
2. Penunjukan para anggota EMB seharusnya sepenuhnya transparan dan bebas dari kepentingan politik. Para anggota EMB seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh sebab yang jelas dalam hukum.
3. Staf sekretariat harus bisa menjalankan fungsinya dan bebas dari intervensi dari luar.
4. Otonomi fiskal adalah prasyarat kemerdekaan EMB. Badan pembuat anggaran yang relevan seharusnya menjamin EMB dengan sumber dana yang stabil, cukup, dan tepat waktu, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi mandat mereka dengan efektif dan independen selama siklus pemilu.

#### **Pasal 2 – Hak Pilih Universal**

1. Melarang kelompok tertentu mengikis legitimasi pemilu sebagai ekspresi sesungguhnya orang dalam pemungutan suara. Undang-undang pemilu harus mempertimbangkan bahwa hak pilih universal ditegakkan sesuai dengan konteks masing-masing negara.
2. Para penduduk dengan usia pemilih harus dijamin hak pilihnya, terlepas dari status agama, etnis, dan sosial mereka.

### **PELATIHAN DAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 3 – Akses Informasi Pemilih**

1. Pendidikan pemilih diperlukan untuk memungkinkan pemilih dalam membuat pilihan-pilihan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilu. Kurangnya akses pendidikan pemilih dapat menyebabkan kekecewaan dengan sistem kepemiluan dan membatasi kemampuan penduduk untuk menyalurkan hak mereka akan kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan asosiasi bebas. EMB dan para pemangku kepentingan lainnya harus menjamin bahwa pendidikan pemilih tersebar luas, inklusif, dan dapat diakses.
2. EMB dan para pemangku kepentingan lainnya harus menjamin bahwa pendidikan pemilih yang tepat dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan pemilu, termasuk orang-orang yang tidak bisa membaca, yang berbahasa minoritas, dan yang kurang mampu atau sering kurang terwakili dalam proses politik.
3. EMB dan entitas negara lainnya harus berbagi tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih yang berlangsung sepanjang siklus pemilu. Masyarakat sipil, partai politik dan kandidat, dan para pemangku kepentingan lainnya seharusnya juga ikut berkontribusi dalam upaya ini.

#### **Pasal 4 – Pelatihan Para Petugas Pemilu**

1. Kurangnya pelatihan yang cukup terhadap para petugas pemilu dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat menimbulkan berbagai masalah pada tiap tahapan siklus pemilu, dari daftar pemilih yang kurang dipersiapkan hingga kesalahan dalam proses penghitungan suara. EMB harus memastikan bahwa petugas pemilunya diberikan pelatihan yang tepat, terbaru, mendalam, dan berkualitas tinggi.
2. Pelatihan yang disediakan terhadap para petugas pemilu dan petugas TPS seharusnya memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, melengkapi mereka dengan pemahaman yang mendalam atas aturan dan prosedur pemilu, memberitahukan mereka akan peran dan tanggung jawab mereka, dan mempertahankan sikap profesionalisme dan tanggung jawab warga negara.
3. Meskipun teknologi pemilu bisa sangat menguntungkan, hal ini bisa juga menimbulkan kesalahan yang tidak disengaja atau manipulasi suara ketika teknologi tidak difahami dan digunakan oleh petugas pemilu secara tepat. Utamanya ketika teknologi pemilu baru diperkenalkan, EMB harus memastikan bahwa petugasnya dilatih secara penuh dan mengerti bagaimana mengoperasikannya dengan tepat.

#### **PERSIAPAN DAFTAR PEMILIH**

#### **Pasal 5 – Memfasilitasi Pendaftaran Pemilih**

1. Di negara-negara dengan sistem pendaftaran pemilih yang aktif, kendala-kendala terkait pendaftaran pemilih, meliputi jenis dan ketersediaan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran, jumlah dan lokasi pusat pendaftaran, proses panjang dan membingungkan yang banyak dilewati, dan kalender pendaftaran pemilih yang membatasi, dapat mencegah warga Negara yang berhak untuk dapat ditambahkan dalam daftar pemilih. EMB seharusnya menaikkan tingkat pendaftaran setinggi mungkin dengan melakukan pendaftaran pemilih yang inklusif, nyaman, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2. Di mana pendaftaran aktif diharuskan, jika cara pendaftaran ditetapkan terlalu awal dalam siklus kepemiluan, sedangkan ketertarikan dan pemahaman rendah, ada resiko bahwa orang akan melewatkan tenggat waktu. EMB seharusnya memastikan bahwa para pemilih memahami tenggat waktu pendaftaran dan bahwa ada waktu yang cukup untuk mendaftar semua pemilih potensial.

#### **Pasal 6 – Akurasi Daftar Pemilih**

1. Ketidakakuratan pada daftar pemilih, termasuk kesalahan pada inklusi dan eksklusi, sangat merusak legitimasi pemilu dan kepercayaan publik pada proses kepemiluan. EMB atau badan lain yang bertanggung jawab pada daftar pemilih seharusnya berusaha mengatur sebuah daftar pemilih yang lengkap, terbaru, dan akurat.
2. Masalah-masalah terkait daftar pemilih, seperti pendaftar ganda, orang meninggal, anak-anak dan pemilih di bawah umur, nama fiktif, bukan warga, dan nama hilang, sangat biasa terjadi. Keakuratan daftar pemilih seharusnya dapat dijaga dengan menggunakan sistem audit yang transparan dan teliti, yang meliputi pengecekan dan pembaruan pra-pemilu, pembaruan sesuai dengan tujuan pemilih yang tepat, dan evaluasi pasca pemilu.

## **Bagian II: Masa Pemilu**

### **KAMPANYE PEMILU**

#### **Pasal 7 – Pengawasan Dana Kampanye**

1. Pemilu yang adil menuntut adanya pengawasan dana kampanye yang cukup. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa ada kerangka hukum yang tepat yang dengan adil mengatur donasi politik dan pengeluaran kampanye, dan memungkinkan transparansi donasi dan pengeluaran.
2. Bahkan di mana hukum yang kuat ada untuk mengawasi dana kampanye, pelaksanaannya bisa menjadi lemah, setengah-setengah atau tidak efektif. EMB dan pemerintah harus memastikan bahwa hukum sepenuhnya dan seadil-adilnya dilaksanakan, dipantau, dan dijalankan. Adalah penting untuk para pelanggar dihukum atas tindakan mereka sesuai dengan hukum.

#### **Pasal 8 – Jual Beli Suara**

1. Jual beli suara merupakan kasus yang paling menyolok, dan di beberapa negara, merupakan bentuk kecurangan pemilu yang paling umum. Hal ini merupakan kejahatan yang terjadi di kebanyakan negara di Asia, dan negara-negara harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencegah, memantau, mengusut, dan menghukumnya.
2. Metode jual beli suara yang semakin canggih dan berhati-hati membuatnya sulit untuk dihentikan. Ketetapan hati dalam berpolitik dan dukungan publik yang kuat penting untuk kesuksesan gerakan anti-jual beli suara.
3. Inisiatif untuk memerangi jual beli suara harus meliputi kampanye pendidikan pemilih yang tepat, pengawasan dana kampanye yang ketat, penyelidikan dugaan jual beli suara yang mendalam, dan penuntutan para pelanggar yang dilaksanakan tanpa pengecualian.

#### **Pasal 9 – Liputan Media yang Tidak Memihak**

1. Menggunakan media pemerintah untuk memberikan liputan yang menguntungkan pihak penguasa dapat sangat merugikan pemilu yang sedang berjalan dan merusak kepercayaan pada legitimasi proses pemilu. Media pemerintah seharusnya menyediakan tempat dan waktu yang adil untuk semua partai politik dan kandidat, dan adil dalam peliputan pihak oposisi.
2. Dalam demokrasi, adalah tugas moral dan kebangsaan media untuk bertindak sebagai pemantau publik yang adil. Media swasta seharusnya berusaha memberikan liputan dan analisis yang wajar sepanjang siklus pemilu.

#### **Pasal 10 – Kekerasan dalam Pemilu**

1. Suasana pemilu yang damai adalah prasyarat penting untuk pemilu yang sah. Di manapun sepanjang siklus pemilu, paksaan secara fisik, ancaman, dan intimidasi sangat merusak kualitas dan legitimasi pemilu. Ancaman atau kekerasan terkait pemilu harus ditindak secara sosial, politis, dan hukum.
2. Kekerasan hanya bisa dicegah jika penyebabnya ditentukan dan tanda peringatannya dikenali begitu muncul. Usaha pencegahan kekerasan terkait pemilu seharusnya dimulai dari jauh hari dan mengatasi penyebab dan gejala kekerasan.

**Pasal 11 – Penggunaan Sumber Daya Milik Pemerintah**

1. Ketika sumber daya milik pemerintah digunakan untuk memajukan kepentingan politis selama pemilu, proses kampanye tidak bisa berjalan adil dan legitimasi hasilnya dipertanyakan. Undang-Undang pemilu harus melarang penggunaan yang tidak adil akan sumber daya milik pemerintah untuk tujuan politis partisan kapanpun.
2. Undang-Undang yang menentang penyalahgunaan sumber daya milik pemerintah selama pemilu tidak cukup. Pemerintah harus menjamin bahwa kompians dipantau, Undang-Undang dijalankan, dan para pelanggar dituntut.

**Pasal 12 – Kode Etik**

1. Kode etik bernilai untuk mendorong kampanye pemilu yang adil dan transparan. Kode etik bisa mengambil bentuk pedoman yang luas untuk semua pemangku kepentingan pemilu untuk diikuti, atau kode etik bisa fokus pada aktivitas kelompok tertentu, seperti media, partai politik, atau pemantau pemilu. Kode etik seharusnya digunakan untuk mendemonstrasikan peran dan tanggung jawab yang tepat dari berbagai pemangku kepentingan pemilu dalam pemilu yang bebas dan adil.
2. Tanpa kesadaran dan kesetiaan yang tepat, kode etik tidaklah berguna. Takaran yang seksama seharusnya diterapkan untuk mengajarkan para pemangku kepentingan pemilu tentang kode etik dan meyakinkan mereka akan perlunya mengikuti kode etik.
3. Pemenuhan kode etik seharusnya dipantau dan tindakan yang tidak etis seharusnya ditunjukkan. Pelanggaran terhadap kode etik yang menyebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang pemilu harus diusut sepenuhnya.

**Pasal 13 – Intervensi Pihak Militer dan Kepolisian**

1. Dengan kekuatan, organisasi, dan sumber daya mereka, tenaga keamanan yang bertindak sebagai partisan mungkin sekali melakukan kerusakan yang tidak dapat diubah terhadap kualitas pemilu dan legitimasi kandidat pemenang. Takaran yang kuat adalah keharusan untuk menjamin bahwa tenaga keamanan tetap sepenuhnya tidak memihak dan non-partisan.
2. Campur tangan bisa terjadi secara langsung, seperti dalam kasus intimidasi, atau tidak langsung, seperti dalam kasus personil yang digunakan untuk mendukung kampanye atau petugas senior yang mendukung kandidat. Angkatan militer dan kepolisian seharusnya tetap netral kapanpun, dan bentuk intervensi yang kecil sekalipun seharusnya diusut dan dituntut.



Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”  
**TINDAKAN MEMILIH DAN HARI PEMUNGUTAN SUARA**

**Pasal 14 – Pengelolaan Tempat Pemungutan Suara**

1. Bahkan ketika tidak disengaja sepenuhnya, salah pengelolaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi meniadakan hak demokratis orang dan mencurangi hasil pemilu. Masalah yang paling umum adalah kurangnya pelatihan, jadi EMB seharusnya memastikan bahwa para petugas TPS dilatih secara mendalam tentang tata ruang, aturan, dan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin pemilu yang adil. Usaha dan dukungan dari banyak sektor seharusnya didorong demi kemajuan pengelolaan TPS.
2. Bahkan ketika petugas TPS siap dengan tugasnya, jika mereka tidak menerima dukungan logistik yang tepat, mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan tepat. EMB seharusnya memastikan bahwa petugas TPS menerima bahan-bahan untuk pemungutan suara dan sumber daya lain yang lengkap, otentik, dan tepat waktu.

**Pasal 15 – Pemberian Hak Pilih kepada Minoritas, Kaum Marjinal, dan Orang Berkebutuhan Khusus**

1. Kelompok tertentu memiliki resiko tinggi untuk tidak diberikan hak pilih. Dengan cara yang berbeda, minoritas, kaum marjinal, dan lainnya menghadapi tantangan tertentu, termasuk orang terlantar secara internal, pendatang internal, orang tak berkewarganegaraan, tunawisma, dan penyandang disabilitas, beresiko dirampas hak pilih mereka dengan sejumlah kendala sistemis. EMB dan para pemangku kepentingan lainnya seharusnya menentukan takaran yang disetujui untuk mendorong partisipasi penuh minoritas, kaum marjinal, dan penyandang disabilitas.
2. Untuk kelompok minoritas yang hidup di tempat yang terpencil, seperti di pegunungan, hutan, atau pulau, pusat pendaftaran atau TPS terdekat bisa sangat jauh, dan biaya perjalanannya yang jauh dan kerja yang ditinggalkan cukup mencegah para pemilih potensial untuk terlibat dalam proses pemilu. Kelompok minoritas juga bisa mengalami kekurangan akses dalam pendidikan pemilih, bisa karena jauhnya mereka, kurangnya akses ke media, atau karena kampanye yang sering tidak dilakukan dalam bahasa daerah mereka. Usaha harus dibuat untuk menjamin bahwa kelompok minoritas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pemilu dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pusat pendaftaran, TPS, dan pendidikan pemilih.
3. Karena IDP telah sering kehilangan kartu identitas dan dokumen pendaftaran mereka bersama dengan alamat yang terdaftar, mereka bisa memiliki kesulitan tertentu dalam menggunakan hak pilih mereka. Pendatang internal bisa menghadapi kendala yang sama ketika mereka tidak siap mendaftar di tempat tinggal mereka yang baru. Pada dua kasus tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa orang diberikan kuasa untuk memilih di tempat baru mereka dengan mengeluarkan dokumen identifikasi baru, memperbarui daftar pemilih, dan kemudian melakukan kampanye pendidikan pemilih yang mendalam untuk memberitahukan orang akan hak pilih mereka.
4. Orang dengan keterbatasan fisik, indera, atau pikiran bisa menghadapi sejumlah kendala nyata termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan pemilih, pusat pendaftaran dan TPS yang tidak bisa diakses, dan bahan dan prosedur pemilihan dalam format yang tidak bisa diakses. Penyandang disabilitas menghadapi kendala unik karena pendidikan pemilih harus dalam format yang bisa diakses, seperti bahasa isyarat, huruf Braille, dan cetakan yang besar. Penyandang disabilitas juga menghadapi kendala untuk mendapatkan kartu identitas karena diskriminasi dan kurangnya informasi yang bisa diakses. Setiap warga Negara memiliki hak pilih dan akomodasi harus dibuat untuk semua penyandang disabilitas, termasuk memastikan bahwa Undang-Undang pemilu tidak mendiskriminasikan penyandang disabilitas. Perencanaan dan anggaran seharusnya dialokasikan

Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”  
oleh EMB untuk pendidikan pemilih, pendaftaran pemilih, memasukkan surat suara di TPS dengan  
rahasia, dan pemungutan suara awal dan kotak suara keliling jika dibolehkan.

#### **Pasal 16 – Pemilih yang Tinggal di Luar Negeri**

1. Banyak Negara di Asia memiliki sejumlah warga negara yang banyak tinggal di luar negeri yang bagaimanapun memiliki peran yang penting dalam bidang politik dan ekonomi Negara. Meskipun begini, warga negara yang tinggal di luar negeri sering tidak memiliki kesempatan untuk memilih dikarenakan biaya atau kompleksitas sistem pemilihan luar negeri.
2. Di mana sumber daya keuangan dan teknis tersedia, Negara seharusnya berusaha memungkinkan bagi warga negara untuk memilih dari luar negeri dengan kesulitan dan ketidaknyamanan sesedikit mungkin. Kesempatan untuk memilih di luar negeri seharusnya diperluas jika memungkinkan.

#### **Pasal 17 – Partisipasi Wanita**

1. Di banyak Negara, wanita masih dirugikan dalam proses pemilu. Praktek budaya, tempat berkecimpung yang tidak adil, atau berada di daerah yang didominasi pria cenderung merugikan wanita. EMB dan para pemangku kepentingan lainnya harus memastikan bahwa Undang-Undang pemilu tidak merugikan wanita. Lebih baik lagi jika mereka mengambil langkah positif untuk mendorong wanita berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pemilu.
2. Menurut budaya lokal di beberapa tempat, wanita diharapkan memilih sebagaimana suami mereka atau laki-laki yang lebih tua diperintahkan untuk memilih. Dalam beberapa kasus, kepala rumah tangga pria bahkan diizinkan untuk memilihkan istri dan keluarga mereka. Dengan menggunakan pendidikan pemilih, pelatihan untuk petugas TPS, dan apapun yang tersedia untuk mereka, EMB harus memastikan bahwa semua wanita bisa menggunakan hak demokratis mereka untuk memilih sesuai pilihan mereka sendiri.

#### **Pasal 18 – Akreditasi Pemantau**

1. Transparansi adalah tanda pemilu demokratis yang sebenarnya. Pemantau pemilu internasional dan domestik dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi pemilu. Pemantau pemilu yang terlatih dengan baik, berdedikasi, dan non-partisan adalah kunci untuk peningkatan kualitas dan integritas keseluruhan proses pemilu, dan akreditasi memungkinkannya untuk berfungsi dengan efektif. EMB, tunduk pada Undang-Undang yang berlaku, seharusnya memastikan bahwa semua kelompok pemantau yang terlatih dengan baik dan non-partisan diizinkan untuk memantau semua tahapan proses pemilu termasuk memantau keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS manapun.
2. Ketika akreditasi diberikan dengan tidak konsisten atau hanya di menit terakhir, sulit untuk kelompok pemantauan pemilu untuk melaksanakan secara tepat perencanaan kompleks yang diharuskan untuk misi memantau baik proses pra-pemilu, hari pemungutan suara, dan aktivitas pasca pemilu. EMB seharusnya menetapkan aturan yang jelas untuk akreditasi pemantau domestik dan internasional dengan tepat waktu dan menerapkannya dengan adil dan konsisten.

#### **Pasal 19 – Pemantau yang Efektif dan Profesional**

1. Jika organisasi pemantauan pemilu kekurangan objektivitas, profesionalisme, atau sumber daya yang cukup diperlukan untuk menjalankan dengan tidak memihak dan efektif,

## Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”

kontribusi mereka terhadap transparansi dan legitimasi pemilu akan merugikan. Jadi, organisasi pemantauan pemilu seharusnya memastikan bahwa semua pemantau yang disebar terlatih dengan baik, independen, dan objektif, serta mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar yang berlaku internasional.

2. Para pemantau yang memiliki cukup pelatihan, kapasitas, kemandirian, dan objektivitas mendorong pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Namun, pemantau yang tidak sesuai mungkin gagal melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan bahkan mungkin mengubah persepsi publik tentang pemilu. Selain menyambut dengan baik pemantau pemilu yang sah, EMB seharusnya menuntut standar yang tinggi, seperti pemantau yang dianggap oleh *the Global Network of Domestic Election Monitors* (GNDEM) pada Deklarasi tentang “Prinsip-Prinsip Global untuk Pengamatan dan Pemantauan Pemilu Non-Partisan oleh Organisasi Sipil” untuk organisasi pemantauan pemilu domestik dan internasional yang terakreditasi.

### **Pasal 20 – Pencetakan, Penghitungan Suara, Konsolidasi, Pengiriman dan Penyimpanan Kertas Suara**

1. Pengelolaan proses penghitungan suara adalah salah satu fungsi yang paling kritis selama pemilu, dan proses yang adil dan terbuka adalah prasyarat mutlak untuk pemilu yang sah. Proses pencetakan, penghitungan suara, konsolidasi, pengiriman, dan penyimpanan surat suara baik sebelum dan setelah pemungutan suara harus sepenuhnya transparan untuk publik, perwakilan partai politik, dan pemantau pemilu.
2. Transparansi penghitungan suara dan konsolidasi khususnya penting, dan tanpanya, penghitungan suara akhir dapat dimanipulasi. Kelompok pemantauan dan partai politik seharusnya memastikan bahwa para pemantau dilatih dan disebar untuk memantau proses ini, dan EMB harus memastikan bahwa mereka diberikan akses untuk melakukan hal tersebut.

## **Bagian III: Aduan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

### **Pasal 21 – Sistem Penanganan Aduan Pemilu**

1. Sistem penanganan aduan pemilu yang efektif adalah alat penting untuk mengatasi kecurangan dan salah pengelolaan di tiap tahapan siklus pemilu. EMB harus memastikan bahwa proses untuk mengajukan aduan dengan jelas ditentukan sedari awal pemilu dan siap diakses dan diketahui oleh publik. Sistem itu harus dikelola dengan adil, transparan, dan dengan cara yang mendorong pengadu untuk tidak gentar.
2. Ketika para pemangku kepentingan pemilu memiliki informasi yang tidak cukup mengenai bagaimana mengajukan aduan pemilu, mereka secara efektif dikeluarkan dari proses pengawasan dan aduan pemilu. EMB seharusnya menggunakan pendidikan pemilih untuk memastikan bahwa tiap pemangku kepentingan pemilu memahami proses aduan pemilu.

### **Pasal 22 – Investigasi dan Penyelesaian Sengketa yang Tidak Memihak dan Tepat Waktu**

1. Sistem penyelesaian sengketa yang adil dan netral kritis untuk integritas pemilu. Ketika mekanisme untuk penyelesaian sengketa kurang baik, warga Negara dan kandidat merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan hilang kepercayaan pada proses pemilu dan hasilnya. Di mana badan penyelesaian sengketa tunduk pada pengaruh politis atau korupsi, proses penyelesaian sengketa bisa dimanipulasi. Pemerintah harus memastikan bahwa badan dengan tanggung jawab untuk menyelidiki dan

## Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”

membuat keputusan atas sengketa pemilu independen, tidak memihak, professional, dan cukup didanai.

2. Penundaan yang tidak semestinya pada penyelesaian kasus dapat digunakan untuk memanipulasi proses penyelesaian sengketa dan meniadakan penerapan keadilan. Apakah penundaan tersebut karena kapasitas yang tidak cukup, atau apakah mereka terpengaruh secara politis, mereka merusak legitimasi keseluruhan proses penyelesaian sengketa. Dalam kerangka siklus pemilu, batas waktu yang masuk akal seharusnya ditetapkan untuk penyelesaian kasus untuk menghindari penundaan yang tidak diperlukan. Batas waktu ini harus diterapkan secara tepat, tetapi adil.

### **Ajakan untuk Bertindak**

1. Jadi, kami mengajak penduduk Asia, baik pemerintah mereka, badan pengelolaan pemilu, partai politik, kandidat, organisasi masyarakat sipil, kelompok pemantau, media, dan semua pemangku kepentingan pemilu lainnya untuk memperkuat komitmen untuk menghadapi tantangan umum ini. Sebagai anggota komunitas pemilu Asia, kami mengajak semua pemangku kepentingan pemilu di Asia untuk bekerja bersama-sama dalam membangun dan memastikan pemilu yang bebas dan adil lintas daerah.
2. Isu dan tantangan yang termasuk dalam Deklarasi tidaklah komprehensif dan ada dimanapun karena setiap negara di Asia memiliki tantangan uniknya masing-masing terkait pemilu. Namun demikian, kami mengajak komunitas pemilu di tiap negara untuk bekerja demi kemajuan dengan menekankan perhatian pada pasal-pasal tersebut yang relevan dalam konteks mereka masing-masing.
3. Selain itu, dengan banyaknya keragaman di Asia, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Kami mengajak komunitas pemilu di tiap negara untuk menggunakan sebagai dasar prinsip universal yang mengacu pada Deklarasi ini dan didokumentasikan pada instrumen lainnya seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politis dan Deklarasi tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil. Kami mendorong mereka untuk memanfaatkan dan mendayagunakan pengalaman pemilu yang banyak ditemukan di seluruh Asia.
4. Tetapi, kami sadar akan fakta bahwa tantangan pemilu yang ada di tiap negara memiliki keunikan dan kerumitan konteksnya masing-masing. Negara-negara dapat mendayagunakan sebagian besar dari Deklarasi ini dengan mengakui bahwa karena kita bertekad untuk menghadapi tantangan umum sebagai anggota komunitas pemilu Asia, solusinya harus sesuai dengan keunikan sifat dasar masalah negara tertentu.

Kami percaya bahwa pemilu yang demokratis, damai, transparan, adil, dan bebas mungkin di semua negara di Asia. Sebagai anggota komunitas pemilu Asia, dengan ini, kami bertekad untuk bekerja mewujudkan ini menjadi sebuah kenyataan.

## Deklarasi Bangkok tentang “Pemilu yang Bebas dan Adil”

### **Kelompok/ Individu yang Mendukung**

- 1) KIPP Indonesia – Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia
- 2) JPPR Indonesia – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
- 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Indonesia)
- 4) Women Caucus for Politic (Timor-Leste)
- 5) National Election Monitoring Alliance (NEMA) Nepal
- 6) Open Forum for Democracy Foundation (PollWatch) Thailand
- 7) Center for Korean Women and Politic (CKWP)
- 8) The National Citizens' Movement for Free Elections (NAMFREL)
- 9) Women Social Progress (Mongolia)
- 10) Institute for Political and Electoral Reform (IPER)
- 11) CNE (Commission National on Elections), Timor-Leste
- 12) General Election Commission of Mongolia (GEC)
- 13) Human Security Alliance (Thailand)
- 14) Perludem (Perhimpunan untuk Pemilu dan demokrasi), Indonesia
- 15) Fair Election Monitoring Alliance (FEMA) Bangladesh
- 16) National Election Observation Committee (NEOC) Nepal
- 17) Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (NICFEC)
- 18) The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)
- 19) Odhikar, Bangladesh
- 20) Free and Fair Election Network [FAFEN], Pakistan
- 21) People’s Action for Free and Fair Elections (PAFFREL), Sri Lanka
- 22) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia
- 23) Free and Fair Election Foundation of Afghanistan, FEFA, Afghanistan
- 24) Pusat KOMAS, Popular Communications For Human Rights in Malaysia
- 25) Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV, Philippines)
- 26) The Commission on Elections (COMELEC, Philippines)
- 27) AGENDA General Election Network for Disability Access
- 28) Citizen Congress Watch (CCW, Taiwan)
- 29) LOKNITI Programme for Comparative Democracy
- 30) InterBand (Japan)
- 31) Technical Secretariat for Election Administration (STAE), Timor-Leste

### **Organisasi Pemantau**

- 32) IFE (Instituto Federal Electoral) Mexico
- 33) High National Election Commission - Libya